



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Swasti Sejahtera Komplek Pemerintahan Pemda Tas. 8 Muaradus
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0735) 3274155 Faksimili : (0735) 3274154 Kode Pos 32211

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 420/649/SEKRET/DSUR.05/2017**

TENTANG

**izin OPERASIONAL SEMENTARA SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

- Menimbang**
1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian kami, izin operasional sementara dapat diberikan
 2. Bahwa izin operasional Sementara dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku

Mengingat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 015/C/Kep/1983

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama Memberikan Izin Operasional Sementara Sekolah Dasar Swasta

Nama SD Swasta	SD SUKARAMI
Nama Pelaksana	JALI ASRAN
Alamat	Desa/Kel. Sinar Nagalan Kecamatan Busay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Kedua Izin Operasional Sementara tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018

Ketiga Bahwa Pemegang surat ini

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat demi tercapainya tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

Keempat Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat ketidaksihan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Muaradus
Pada tanggal 01 Juli 2017



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten OKU Selatan

ZULFAKAR DHANI, S.Sos
Pembaca Tingkat I
NIP. 196803031988031002

PERSETUJUAN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/ L/ JPPSP/DPMPTSP/2020

Pertimbangan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pen dele gasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
4. Permohonan yang bersangkutan tanggal 28 Agustus 2020 dengan melampirkan
 - Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Nomor : 420/2264/SD/Dedk.05/2020 tanggal 28 Agustus 2020

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan

" IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN "

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Nama | : JULI ASRAN |
| b. Tempat, Tanggal Lahir | : Bangil, 13 Mei 1977 |
| c. Alamat | : Dusun Serujungun Desa Sinar Napalan Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan |
| d. Perusahaan | : YAYASAN SD SUKARAMI |
| e. Jenis Usaha | : Operasional Pendidikan |
| f. Lokasi Usaha | : Desa Sinar Napalan Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan |
| g. Nomor Induk Berusaha | : 0320509652668 |
| h. Tanggal | : 28 Agustus 2020 |
| i. Berlaku s.d | : - |

Dikeluarkan di Muaradua
pada tanggal 31 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,


HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.
 Rentana Tingkat I
 NIP. 196910311990121001

Tandatangan :
Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan